TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Perjalanan Travel Partner Maxi	Mata Uang	:	Rupiah

Deskripsi Produk :

Asuransi Perjalanan Travel Partner Maxi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung terhadap kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar dan terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan baik perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik.

Terdapat 3 wilayah Perjalanan yaitu Asia, Non Asia dan *Worldwide.* Untuk wilayah perjalanan Asia hanya berlaku untuk tujuan perjalanan di wilayah Asia, sementara untuk wilayah perjalanan Non Asia berlaku untuk tujuan perjalanan di wilayah Eropa, Timur Tengah, Australia, Afrika, New Zealand, Amerika dan Amerika Latin. Untuk wilayah perjalanan *Worldwide* berlaku untuk perjalanan internasional dan domestik. Selain itu, wilayah perjalanan Asia dan Non Asia tersedia untuk perjalanan singkat dan tahunan (*annual*), sementara wilayah perjalanan *Worldwide* hanya tersedia untuk perjalanan tahunan (*annual*).

Manfaat yang diberikan antara lain :

1. Kematian dan/atau cacat permanen akibat kecelakaan.
2. Tunjangan pendidikan anak.
3. Santunan pemakaman karena kecelakaan
4. Luka bakar tingkat ketiga.
5. Patah/retak sederhana atau patah/retak lainnya.
6. Biaya pengobatan di luar negeri.
7. Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia.
8. Santunan tunai harian rawat inap akibat kecelakaan atau sakit di luar negeri.
9. Evakuasi medis darurat.
10. Repatriasi jenazah.
11. Repatriasi jenazah langsung ke negara asal.
12. Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung dirawat inap lebih dari 5 hari di luar negeri.
13. Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung meninggal dunia diluar negeri.
14. Pemulangan anak jika Tertanggung dirawat di luar negeri.
15. Biaya telepon & internet darurat (sehubungan dengan situasi medis darurat).
16. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi.
17. Penundaan penerbangan.
18. Penerbangan yang kelebihan pesanan.

19. Keterlambatan/Penundaan bagasi.
20. Pembatalan perjalanan.
21. Penundaan perjalanan.
22. Pengurangan perjalanan.
23. Pengalihan penerbangan.
24. Perubahan rute penerbangan.
25. Kehilangan Penerbangan lanjutan.
26. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf.
27. Perayaan Hole in One.
28. Kehilangan Dokumen perjalanan dan pencurian uang pribadi.
29. Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor).
30. Pembajakan.
31. Tanggung Jawab Hukum Pribadi.
32. Terorisme.
33. Perlindungan perabotan rumah akibat kebakaran atau kebongkaran.
34. Risiko sendiri atas penyewaan mobil.
35. Penggantian Staff
36. Manfaat pilihan (Manfaat harian rawat inap karena Covid-19)

Fitur Utama

Masa Pertanggungan	Periode singkat dan 1 (satu) tahun	Metode Pembayaran Premi	Tunai, transfer, autodebet, kartu kredit
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Plan yang dipilih oleh Tertanggung, sampai dengan maksimal Rp. 1.800.000.000	Pilihan Paket	Manfaat Utama: - Silver - Gold - Platinum - Diamond Manfaat Pilihan: - Perluasan jaminan Manfaat harian rawat inap karena Covid-19

TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

SELECTED PLAN
PILIHAN PAKET

Premi dinyatakan dalam Rupiah (Rp.)
Premium stated in Rupiah (IDR)

	BENEFIT	**OVERSEAS**				**WORLDWIDE (Overseas + Domestic)**	
		Silver Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*	**Gold** Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*	**Platinum** Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*	**Diamond** Sum Insured (maximum) Nilai Pertanggungan (maksimum)	**Overseas** Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*	**Domestic** Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*
PERSONAL ACCIDENT							
1	**Accidental Death & Permanent Disablement** *Kematian dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan*	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000	300.000.000
2	**Child Education Grant** *Tunjangan Pendidikan Anak*	30.000.000	60.000.000	120.000.000	180.000.000	120.000.000	-
3	**Funeral Benefit due to Accident** *Santunan Pemakaman karena Kecelakaan*	2.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-
4	**Third Degree Burn** *Luka Bakar Tingkat Ketiga*	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000	-
5	**Simple or Other Fractures** *Patah/Retak Sederhana atau Patah/Retak Lainnya*	10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-
MEDICAL COVERAGE							
6	**Medical Expenses** *Biaya pengobatan*	300.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000	60.000.000 (due to accident only / *disebabkan oleh kecelakaan saja)*
7	**Continuing Medical Expenses in Indonesia** *Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia*	30.000.000	60.000.000	120.000.000	180.000.000	120.000.000	-

8	**Daily Hospital Cash due to accident or sickness** *Santunan Tunai Harian Rawat Inap akibat kecelakaan atau sakit*	600.000 per day, maximum up to 12.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 12.000.000*	600.000 per day, maximum up to 18.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 18.000.000*	600.000 per day, maximum up to 24.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 24.000.000*	600.000 per day, maximum up to 24.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 24.000.000*	600.000 per day, maximum up to 24.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 24.000.000*	500.000 per day, maximum up to 3.500.000 *500.000 per hari, maksimal sampai dengan 3.500.000*
9	**Emergency Medical Evacuation** *Evakuasi Medis Darurat*	100.000.000	Actual Cost *Biaya Aktual*	Actual Cost *Biaya Aktual*	Actual Cost *Biaya Aktual*	Actual Cost *Biaya Aktual*	150.000.000 (due to accident / *disebabkan oleh kecelakaan saja*) 30.000.000 (due to sickness / *disebabkan oleh sakit saja*)
10	**Repatriation of Mortal Remains** make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia. In addition to the transportation of the remains, expenses of mortician or undertaker, cost of a casket, the embalming and cremation maximum up specified limit in Selected Plan. *Repatriasi Jenazah* *membuat pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia.* *Selain dari evakuasi atas jenazah, termasuk biaya lahan kubur, pengurusan pemakaman, biaya peti jenazah, pembalsaman dan kremasi, maksimal sampai dengan limit yang ditentukan pada Pilihan Paket.*	100.000.000 For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	150.000.000 (due to accident / *disebabkan oleh kecelakaan saja).* 30.000.000 (due to sickness / *disebabkan oleh sakit saja*). For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*

11	**Repatriation of Mortal Remains to Origin Country** make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Origin Country. In addition to the transportation of the remains, expenses of mortician or undertaker, cost of a casket, the embalming and cremation maximum up specified limit in Selected Plan. *Repatriasi Jenazah Langsung ke Negara Asal* *membuat pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Negara Asal.* *Selain dari evakuasi atas jenazah, termasuk biaya lahan kubur, pengurusan pemakaman, biaya peti jenazah, pembalsaman dan kremasi, maksimal sampai dengan limit yang ditentukan pada Pilihan Paket.*	100.000.000,-. For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	Actual Cost. *Biaya Aktual.* For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*	150.000.000 (due to accident / *disebabkan oleh kecelakaan saja).* 30.000.000 (due to sickness / *disebabkan oleh sakit saja*). For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*
12	**Compassionate Visit due to Hospitalized in Overseas more than 5 days** *Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung dirawat lebih dari 5 hari di Luar Negeri*	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000*	1 return ticket economy class, maximum 36.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 36.000.000*	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000*	1 return ticket economy class, maximum 50.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 50.000.000*	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000*	-
13	**Compassionate Visit due to Death in Overseas** *Kunjungan perjalanan*	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000	1 return ticket economy class, maximum 36.000.000	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000	1 return ticket economy class, maximum 50.000.000	1 return ticket economy class, maximum 48.000.000	-

	keluarga jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri	*1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000*	*1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 36.000.000*	*1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000*	*1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 50.000.000*	*1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 48.000.000*	
14	**Return of Minor Children** *Pemulangan anak jika Tertanggung dirawat di Luar Negeri*	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-
15	**Emergency telephone & Internet charges (related with emergency medical situation)** *Biaya telepon & Internet darurat (sehubungan dengan situasi medis darurat)*	1.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
TRAVEL INCONVENIENCE							
16	**Personal Property and Baggage Loss or Damage** *Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi*	2.500.000 /item/set, max. 15.000.000 (in aggregate*).* *2.500.000 /barang/set barang,* *maksimal 15.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 2.500.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 2.500.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*	4.000.000/item/set, max. 24.000.000 (in aggregate). *4.000.000 /barang/set barang,* *maksimal 24.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 4.000.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 4.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*	5.000.000/item/set, max. 35.000.000 (in aggregate*).* *5.000.000 /barang/set barang,* *maksimal 35.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 5.000.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 5.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*	5.000.000/item/set, max. 35.000.000 (in aggregate*).* *5.000.000 /barang/set barang,* *maksimal 35.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 5.000.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 5.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*	5.000.000/item/set, max. 35.000.000 (in aggregate*).* *5.000.000 /barang/set barang,* *maksimal 35.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 5.000.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 5.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*	1.000.000/item/set, max. 5.000.000 (in aggregate). *1.000.000 /barang/set barang,* *maksimal 5.000.000 (secara keseluruhan).* For mobile phone or cellular phone = 50% of 1.000.000 as sum insured per item/set. *Untuk telepon seluler = 50% dari 1.000.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.*
17	**Flight Delay** *Penundaan Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	500.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 *400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000*

18	**Overbooked Flight** *Penerbangan yang Kelebihan Pesanan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*	500.000 / 4 hours, max. 3.500.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 3.500.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	-
19	**Baggage Delay** *Keterlambatan / Penundaan Bagasi*	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	500.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 *400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000*
20	**Trip Cancellation** *Pembatalan Perjalanan*	24.000.000	36.000.000	48.000.000	50.000.000	48.000.000	5.000.000
21	**Trip Postponement** *Penundaan Perjalanan*	7.000.000	10.000.000	14.000.000	16.000.000	14.000.000	-
22	**Trip Curtailment** *Pengurangan Perjalanan*	24.000.000	36.000.000	48.000.000	50.000000	48.000.000	5.000.000
23	**Flight Diversion** *Pengalihan Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*	500.000 / 4 hours, max. 3.500.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 3.500.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 *400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000*
24	**Rerouting Flight** *Perubahan Rute Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*	500.000 / 4 hours, max. 3.000.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 3.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 4.500.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 4.500.000*	750.000 / 4 hours, max. 4.500.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 4.500.000*	750.000 / 4 hours, max. 4.500.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 4.500.000*	-
25	**Flight Missed Connection** *Kehilangan Penerbangan Lanjutan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*	500.000 / 4 hours, max. 3.500.000 *500.000 / 4 jam, maksimal 3.500.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	750.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*	750.000 / 4 hours, max. 5.250.000 *750.000 / 4 jam, maksimal 5.250.000*	400.000 / 4 hours, max. 2.000.000 400.000 / 4 jam, maksimal 2.000.000

26	**Loss or damage of Golf Equipments** *Kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf*	-	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
27	**Hole in One Celebration** *Perayaan Hole in One*	-	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
28	**Loss of Trip Document** *Kehilangan dokumen perjalanan*	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-
	Loss of Personal Money *Pencurian uang pribadi*	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-
29	**Robbery in Taxi or Private Vehicle (Automobile or Motorcycle)** *Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor)*	-	-	-		-	3.000.000
30	**Hijack** *Pembajakan*	2.000.000 / 24 hours, max. 24.000.000 *2.000.000 / 24 jam, maksimal 24.000.000*	2.000.000 / 12 hours, max. 36.000.000 *2.000.000 / 12 jam, maksimal 36.000.000*	2.000.000 / 12 hours, max. 60.000.000 *2.000.000 / 12 jam, maksimal 60.000.000*	2.000.000 / 12 hours, max. 60.000.000 *2.000.000 / 12 jam, maksimal 60.000.000*	2.000.000 / 12 hours, max. 60.000.000 *2.000.000 / 12 jam, maksimal 60.000.000*	2.000.000 / 24 hours, max. 6.000.000 *2.000.000 / 24 jam, maksimal 6.000.000*
31	**Personal Liability** *Tanggung jawab hukum pribadi*	1.800.000.000	2.400.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000
32	**Terrorism** *Terorisme*	Yes *Ya*	Yes *Ya*	Yes *Ya*	Yes *Ya*	Yes *Ya*	Yes *Ya*
33	**Home Content due to Fire or Burglary** *Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran*	15.000.000	30.000.000	60.000.000	70.000.000	60.000.000	5.000.000
34	**Own Risk for Rental Car** *Risiko Sendiri Atas Penyewaan Mobil*	-	3.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	-
35	**Staff Replacement**	-	-	-	-	-	-

	Penggantian Staf						
36	**Optional Benefit:** **Daily Hospital Cash due to Covid-19** *Manfaat Pilihan:* *Harian Rawat Inap karena Covid-19*	600.000 per day, maximum up to 8.400.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 8.400.000*	800.000 per day, maximum up to 11.200.000 *800.000 per hari, maksimal sampai dengan 11.200.000*	1.000.000 per day, maximum up to 14.000.000 *1.000.000 per hari, maksimal sampai dengan 14.000.000*	1.200.000 per day, maximum up to 16.800.000 *1.200.000 per hari, maksimal sampai dengan 16.800.000*	1.000.000 per day, maximum up to 14.000.000 *1.000.000 per hari, maksimal sampai dengan 14.000.000*	500.000 per day, maximum up to 7.000.000 *500.000 per hari, maksimal sampai dengan 7.000.000*

Manfaat	Risiko
Asuransi Perjalanan Travel Partner Maxi dari PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung terhadap kerugian yang disebabkan oleh kejadian dari luar dan terjadi secara tiba-tiba, yang terjadi selama Tertanggung melakukan perjalanan baik perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik. Manfaat yang diberikan antara lain : 1. Kematian dan/atau cacat permanen akibat kecelakaan. 2. Tunjangan pendidikan anak. 3. Santunan pemakaman karena kecelakaan 4. Luka bakar tingkat ketiga. 5. Patah/retak sederhana atau patah/retak lainnya. 6. Biaya pengobatan di luar negeri. 7. Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia. 8. Santunan tunai harian rawat inap akibat kecelakaan atau sakit di luar negeri. 9. Evakuasi medis darurat. 10. Repatriasi jenazah. 11. Repatriasi jenazah langsung ke negara asal. 12. Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung dirawat inap lebih dari 5 hari di luar negeri. 13. Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung meninggal dunia diluar negeri. 14. Pemulangan anak jika Tertanggung dirawat di luar negeri. 15. Biaya telepon & internet darurat (sehubungan dengan situasi medis darurat). 16. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi. 17. Penundaan penerbangan. 18. Penerbangan yang kelebihan pesanan. 19. Keterlambatan/Penundaan bagasi. 20. Pembatalan perjalanan. 21. Penundaan perjalanan. 22. Pengurangan perjalanan. 23. Pengalihan penerbangan. 24. Perubahan rute penerbangan. 25. Kehilangan Penerbangan lanjutan. 26. Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf.	1. Batasan Usia: • Polis ini berlaku jika seseorang berusia dari 6 bulan sampai dengan 85 tahun; • Untuk Tertanggung diatas usia 70 tahun sampai dengan 85 tahun, maka manfaat Kematian & Cacat Permanen akibat kecelakaan, Luka Bakar Tingkat Ketiga, Biaya pengobatan di luar negeri dan Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia akan dibatasi hingga 50% dari limit *plan* yang dipilih. • Definisi anak adalah seseorang yang berusia di atas 6 bulan sampai dengan 23 tahun dan belum menikah atau masih menempuh pendidikan tinggi. 2. Polis Perjalanan Singkat: masa pertanggungan maksimal adalah 180 hari. Polis Perjalanan Tahunan: masa pertanggungan maksimal adalah 90 hari tiap perjalanan dimana jumlah perjalanan tidak dibatasi dalam 1 Tahun

27. Perayaan Hole in One. 28. Kehilangan Dokumen perjalanan dan pencurian uang pribadi. 29. Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor). 30. Pembajakan. 31. Tanggung Jawab Hukum Pribadi. 32. Terorisme. 33. Perlindungan perabotan rumah akibat kebakaran atau kebongkaran. 34. Risiko sendiri atas penyewaan mobil. 35. Penggantian Staff 36. Manfaat pilihan (Manfaat harian rawat inap karena Covid-19)	

Pengecualian

Pengecualian Umum:

Polis ini tidak menanggung, dan Perusahaan dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut :

1. Aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
2. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusuhan sipil, pemberontakan, revolusi, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya.
3. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan atas suatu harta benda apapun atau suatu kehilangan atau biaya apapun yang terjadi karenanya atau kerugian konsekuensial yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga international manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
5. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga professional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
6. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
7. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh (“HIV”), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau ‘AIDS’), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS (‘ARC’), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC.

   Penyakit yang tidak dijamin dalam Polis:

   a. Segala Jenis Tuberculosis (TBC)
   b. Semua penyakit-penyakit jantung, operasi jantung
   c. Penyakit-penyakit pembuluh darah, termasuk darah tinggi, stroke
   d. Penyakit asma.
   e. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
   f. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih

g. Anal Fistulae (fistula anal)
h. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
i. Hallux Valgus (Jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired)
j. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar, kanker.
k. Diabetes Melitus (kencing manis)
l. Hernia
m. Endometriosis (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
n. Haemorrhoids (wasir atau ambeien)
o. Operasi Tonsil (amandel)
p. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
q. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok).
r. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
s. Sinusitis (radang sinus)
t. Segala jenis Epilepsy
u. Penyakit gagal ginjal.
v. Asam urat
w. Kolesterol

8. Penyakit menular.
9. Epidemi (wabah) atau pandemi.
10. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
11. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administratur, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
12. Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan/aviasi, kecuali jika sebagai penumpang komersil pada, naik ke atau turun dari pesawat bersayap tetap dan/atau helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal atau perusahaan carter swasta yang tidak berjadwal yang memiliki ijin sah untuk memberikan jasa transportasi reguler kepada para penumpang komersil.
13. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
14. Suatu kondisi awal untuk hal mana Tertanggung telah diberikan tindakan medis, diagnosa, konsultasi atau obat resep dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis ini atau suatu kondisi yang menurut seorang dokter memerlukan konsultasi atau tindakan medis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum tanggal efektif dari Polis.
15. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media masa.
16. Tertanggung tidak melaksanakan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta kekayaannya atau untuk menghindari suatu kerugian atau meminimalisir klaim berdasarkan Polis ini.
17. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.

18. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.
19. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli.
20. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin.
21. Setiap kerugian, cedera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung pada setiap Perjalanan ke suatu negara atau melalui negara yang sedang dalam masa embargo oleh PBB, atau pemerintah Amerika, atau pemerintah Indonesia, atau pemerintah Jepang pada saat dimulainya Polis ini.

Pengecualian Khusus:

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Bagian ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Biaya-biaya Pengobatan:
   a) Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau penyakit yang terjadi sebelum Periode Asuransi.
   b) Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh pertama kali lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau penyakit tersebut terjadi.
   c) Biaya apapun yang berhubungan dengan cedera atau sakit yang terjadi lebih dari sembilan puluh (90) hari dari saat cedera atau sakit pertama diderita.
   d) Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat pengobatan lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau penyakit.
   e) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter
   f) Biaya-biaya pengobatan yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
   g) Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan.

2. Manfaat Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia:
   a) Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit.
   b) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter.
   c) Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari tiga puluh (30) hari semenjak berakhirnya perjalanan tersebut.

3. Manfaat Santunan Tunai Harian Rawat Inap:

a) Biaya-biaya yang terkait dengan Rawat Inap untuk keperluan bedah atau perlakuan medis yang menurut pendapat Dokter seharusnya dapat ditunda sampai kembalinya Tertanggung ke tempat tinggalnya.
b) Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cedera Badan atau Penyakit yang terjadi sebelum Periode asuransi.
c) Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cedera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cedera Badan atau Penyakit tersebut terjadi.
d) Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata & lensa, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit.
e) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter.
f) Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari pengobatan.
g) Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan gigi rutin atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam murni atau gigi tiruan.

4. Manfaat Evakuasi Medis Darurat:
a) Biaya-biaya yang terjadi untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya, atau pengeluaran-pengeluaran yang sudah dimasukkan sebagai biaya dari perjalanan berjadwal.
b) Biaya-biaya untuk suatu jenis jasa/layanan yang tidak disetujui atau diatur pengadaannya oleh Travel Partner Assistance TMI atau kuasa sahnya.
c) Suatu perlakuan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh seseorang yang bukan Dokter.
d) Biaya-biaya yang terjadi jika Tertanggung tidak menderita dari Kondisi Medis Kritis atau jika perlakuan dimaksud sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung tersebut kembali di Indonesia.

5. Manfaat Repatriasi Jenazah dan manfaat Repatriasi Jenazah langsung ke negara asal:
a) Biaya-biaya yang terjadi atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain atas hal mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan.
b) Biaya-biaya yang terjadi untuk mengangkut jenazah Tertanggung yang tidak disetujui dan dibuat pengaturannya oleh Travel partner Assistance TMI atau kuasa sahnya.

6. Manfaat Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Pribadi:
a) Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat aus dan pemakaian, penyusutan gradual, kutu, vermin, kesalahan yang memang sudah ada atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan atau pada saat sedang dikerjakan atau yang diakibatkannya;
b) Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat kerusakan mekanik atau elektrikal atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan tujuan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah harta benda dimaksud;
c) Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, kekuatan baru atau tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk menghambat, melawan atau mempertahankan diri dari kejadian, penyitaan atau penghancuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang karantina atau pabean, penyitaan berdasarkan perintah suatu lembaga

pemerintah atau lembaga publik atau risiko barang selundupan atau transportasi atau perdagangan yang dilarang;

d) Kehilangan atau kerugian atas harta benda akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat yang berwenang lainnya;
e) Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang disebabkan oleh kegagalan Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan harta bendanya tersebut;
f) Kehilangan atau kerugian atas perhiasan dan jam tangan;
g) Kehilangan atas data yang tersimpan pada pita, kartu, disket atau lainnya, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud;
h) Kehilangan atau kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi maupun instansi lain yang memiliki kewenangan yurisdiksi atas lokasi tempat kejadian kehilangan atau kerugian tersebut dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah diketahuinya kehilangan atau kerugian dimaksud;
i) kehilangan atau kerugian atas harta benda saat berada dalam kekuasaan perusahaan penerbangan atau lainnya, kecuali jika hal tersebut segera dilaporkan setelah diketahuinya, dan untuk perusahaan penerbangan, diperolehnya Laporan Kekhususan Harta Benda [Property Irregularity Report];
j) Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lainnya, atau yang diberikan penggantian oleh perusahaan angkutan atau hotel umumnya.
k) Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum, pesawat, kapal, trem, taksi, bus atau alat transportasi umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan yang dipersyaratkan oleh alat transportasi yang dijamin);
l) Kehilangan atau kerugian atas harta benda yang tidak dapat dijelaskan.

7. Manfaat Penundaan Penerbangan:
   a) Kegagalan Tertanggung untuk memeriksa rencana perjalanan [itinerary] yang telah diberikan kepadanya
   b) Pemogokan atau aksi industrial yang berlangsung pada saat Tertanggung meminta pertanggungan berdasarkan Polis ini
   c) Terlambatnya kedatangan Tertanggung ke bandara yakni setelah waktu check-in atau waktu boarding (kecuali jika keterlambatan dimaksud disebabkan oleh pemogokan atau aksi industrial).

8. Manfaat Pembatalan Perjalanan:
   a) perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
   b) kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
   c) adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
   d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
   e) suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
   f) kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa

enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:
- perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
- adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa

9. Manfaat Penundaan Perjalanan:
   a) Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
   b) Kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
   c) Adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
   d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
   e) Suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
   f) Kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:
      - perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
      - adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa

10. Manfaat Pengurangan Perjalanan:
   a) Perubahan-perubahan pada jenis plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun;
   b) Kondisi-kondisi keuangan dari Tertanggung atau seorang Anggota Keluarga;
   c) Adanya suatu kewajiban bisnis atau kontrak dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;
   d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, agen atau operator perjalanan dengan siapa Tertanggung telah membeli jasa pengaturan perjalanannya;
   e) Suatu kerugian yang diberikan pertanggungan berdasarkan suatu skema asuransi lainnya, program pemerintah atau yang harus dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau biro perjalanan atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.
   f) Kerugian atau biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari Cedera Badan atau Penyakit dari Tertanggung atau Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Dekat yang muncul selama masa enam puluh (60) hari segera sebelum dan termasuk Tanggal Efektif dari Polis ini. Suatu Penyakit dinyatakan muncul pada saat:
      - perawatan atau perlakuan medis telah diberikan; atau
      - adanya gejala-gejala yang menyebabkan seseorang yang bijak akan mencari perawatan atau perlakuan diagnosa

11. Manfaat Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf:
   a) kehilangan atau kerusakan atas bola golf dan tongkat golf ketika sedang bermain atau berlatih.
   b) kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau ketika sedang dilakukan suatu pekerjaan terhadap barang yang bersangkutan.
   c) kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penyimpanan oleh bea cukai atau petugas lainnya.

d) kehilangan atau kerusakan terhadap Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum.
e) kehilangan atau kerusakan yang dijamin di dalam polis lain

12. Manfaat Kehilangan Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan:
a) Devaluasi nilai mata uang atau tidak adanya likuiditas karena adanya kesalahan atau kelalaian saat melakukan transaksi yang menggunakan uang.
b) Kerugian akibat adanya penyitaan atau penahanan oleh pabean atau lembaga yang berwenang lainnya.
c) Kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian.
d) Kehilangan atas giro pos atau travellers' cheques yang tidak segera dilaporkan ke kantor cabang lokal atau agen dari lembaga yang mengeluarkannya.

13. Manfaat Tanggung Jawab Hukum Pribadi:
a) Menyebabkan Luka kepada dan pengrusakan atas harta benda atau atas orang yang merupakan teman perjalanan Tertanggung, saudara atau karyawan atau menurut hukum dapat dianggap sebagai karyawan dari Tertanggung.
b) Pengrusakan atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam kekuasaannya.
c) Ganti rugi dalam kaitannya dengan suatu tanggung jawab berdasarkan suatu kontrak.
d) Ganti rugi yang terkait dengan tindakan atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung.
e) Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat atau hewan.
f) Akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dengan pihak ketiga.
g) Usaha, perdagangan atau kegiatan profesi, dulu maupun kini, termasuk pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan usaha, dagang atau jasa profesi.
h) Suatu persidangan pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terlepas dari apakah Tertanggung terbukti bersalah atau tidak.
i) Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung.
j) Penguasaan atau penggunaan atas suatu bahan/narkoba yang diatur peredarannya, kecuali jika atas dasar resep Dokter.
k) Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental
l) Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.

14. Manfaat Terorisme:
a) Terorisme yang menggunakan Reaksi Nuklir, Kimia dan Biologi.

15. Manfaat Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran:
a. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
b. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;

f. segala macam bahan peledak;
g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
i. segala macam bentuk gangguan usaha.
j. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
k. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
l. biaya pembersihan puing-puing.

16. Manfaat Risiko Sendiri atas Penyewaan Mobil:
a) Tertanggung tidak mempunyai surat ijin mengemudi kendaraan bermotor atau melanggar peraturan lau lintas.
b) Tertanggung menyewa mobil dari perusahaan penyewaan mobil di luar negeri yang tidak memiliki ijin resmi untuk penyewaan mobil
c) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian sewa.

Biaya dan Tarif Premi

Biaya Polis	Rp 20.000

TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Tarif premi *exclude* Covid-19:

INDIVIDUAL	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	55,000	95,000	185,000	210,000	120,000	195,000	225,000	-
5 - 6	88,000	155,000	264,000	300,000	200,000	275,000	325,000	-
7 - 8	120,000	184,000	345,000	390,000	265,000	370,000	425,000	-
9 - 10	154,000	220,000	380,000	430,000	325,000	450,000	515,000	-
11 - 15	240,000	285,000	418,000	470,000	405,000	510,000	585,000	-
16 - 20	292,000	404,000	539,000	610,000	535,000	625,000	730,000	-
21 - 25	360,000	512,000	732,000	830,000	645,000	800,000	935,000	-
26 - 31	480,000	664,000	880,000	995,000	865,000	925,000	1,100,000	-
Tambahan	84,000	110,000	155,000	175,000	150,000	165,000	195,000	-
Tahunan	1,000,000	1,390,000	1,880,000	2,125,000	1,850,000	2,010,000	2,310,000	2,460,000

COUPLE	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	88,000	154,000	275,000	350,000	200,000	290,000	385,000	-
5 - 6	146,000	248,000	420,000	510,000	325,000	451,000	553,000	-
7 - 8	205,000	312,000	532,000	665,000	419,000	569,000	725,000	-
9 - 10	262,000	380,000	592,000	735,000	525,000	650,000	880,000	-
11 - 15	408,000	490,000	668,000	810,000	675,000	775,000	995,000	-
16 - 20	495,000	685,000	909,000	1,075,000	919,000	1,068,000	1,240,000	-
21 - 25	612,000	850,000	1,177,000	1,375,000	1,167,000	1,365,000	1,590,000	-
26 - 31	815,000	1,100,000	1,495,000	1,700,000	1,513,000	1,602,000	1,870,000	-
Tambahan	150,000	185,000	250,000	295,000	230,000	275,000	330,000	-
Tahunan	1,605,000	2,395,000	3,170,000	3,610,000	3,210,000	3,385,000	3,930,000	4,180,000

FAMILY	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	130,000	213,000	309,000	466,000	280,000	335,000	506,000	-
5 - 6	195,000	310,000	442,000	675,000	410,000	472,000	731,000	-
7 - 8	270,000	384,000	656,000	878,000	515,000	700,000	956,000	-
9 - 10	347,000	494,000	762,000	968,000	662,000	815,000	1,159,000	-
11 - 15	539,000	640,000	884,000	1,060,000	858,000	945,000	1,316,000	-
16 - 20	655,000	906,000	1,202,000	1,375,000	1,215,000	1,414,000	1,643,000	-
21 - 25	809,000	1,125,000	1,547,000	1,870,000	1,544,000	1,806,000	2,104,000	-
26 - 31	1,078,000	1,470,000	1,950,000	2,240,000	1,980,000	2,121,000	2,475,000	-
Tambahan	194,000	240,000	320,000	393,000	310,000	340,000	439,000	-
Tahunan	2,294,000	3,146,000	4,158,000	4,785,000	4,219,000	4,442,000	5,198,000	5,530,000

TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Tarif premi *include* Covid-19:

INDIVIDUAL	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	62,000	104,000	196,000	224,000	257,000	366,000	430,000	-
5 - 6	98,000	169,000	281,000	321,000	405,000	532,000	633,000	-
7 - 8	134,000	202,000	368,000	417,000	539,000	712,000	836,000	-
9 - 10	171,000	243,000	409,000	464,000	667,000	878,000	1,028,000	-
11 - 15	266,000	315,000	455,000	522,000	918,000	1,023,000	1,355,000	-
16 - 20	326,000	445,000	591,000	679,000	1,151,000	1,395,000	1,757,000	-
21 - 25	403,000	565,000	798,000	916,000	1,432,000	1,784,000	2,219,000	-
26 - 31	530,000	730,000	963,000	1,101,000	1,858,000	2,080,000	2,692,000	-
Tambahan	93,000	121,000	169,000	193,000	314,000	370,000	469,000	-
Tahunan	1,103,000	1,514,000	2,035,000	2,331,000	3,698,000	4,320,000	5,390,000	4,825,000

COUPLE	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	100,000	170,000	294,000	373,000	433,000	581,000	734,000	-
5 - 6	164,000	271,000	449,000	545,000	674,000	887,000	1,077,000	-
7 - 8	228,000	343,000	571,000	712,000	885,000	1,151,000	1,423,000	-
9 - 10	291,000	419,000	641,000	793,000	1,107,000	1,377,000	1,753,000	-
11 - 15	452,000	541,000	731,000	898,000	1,548,000	1,648,000	2,304,000	-
16 - 20	553,000	755,000	997,000	1,192,000	1,966,000	2,377,000	2,986,000	-
21 - 25	685,000	940,000	1,289,000	1,521,000	2,505,000	3,038,000	3,772,000	-
26 - 31	900,000	1,213,000	1,636,000	1,881,000	3,200,000	3,566,000	4,576,000	-
Tambahan	166,000	204,000	273,000	326,000	509,000	624,000	796,000	-
Tahunan	1,780,000	2,605,000	3,433,000	3,960,000	6,352,000	7,313,000	9,167,000	8,205,000

FAMILY	ASIA				NON ASIA			WORLDWIDE
	Silver	Gold	Platinum	Diamond	Gold	Platinum	Diamond	Overseas+ Domestic
1 - 4	145,000	234,000	335,000	497,000	588,000	720,000	968,000	-
5 - 6	218,000	341,000	481,000	721,000	872,000	1,050,000	1,424,000	-
7 - 8	301,000	425,000	708,000	940,000	1,131,000	1,470,000	1,880,000	-
9 - 10	386,000	546,000	826,000	1,045,000	1,432,000	1,778,000	2,314,000	-
11 - 15	597,000	707,000	968,000	1,176,000	2,013,000	2,100,000	3,049,000	-
16 - 20	732,000	999,000	1,318,000	1,530,000	2,601,000	3,147,000	3,953,000	-
21 - 25	906,000	1,244,000	1,695,000	2,063,000	3,315,000	4,020,000	4,992,000	-
26 - 31	1,190,000	1,619,000	2,137,000	2,480,000	4,213,000	4,720,000	6,056,000	-
Tambahan	215,000	265,000	351,000	434,000	680,000	802,000	1,055,000	-
Tahunan	2,526,000	3,424,000	4,506,000	5,249,000	8,378,000	9,641,000	12,129,000	10,860,000

TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI :

1. Permintaan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPPA (Surat Permohonan Permintaan Asuransi).
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPPA.
3. SPPA yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia akan mengkonfirmasi SPPA yang diterima untuk kemudian diterbitkan Polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung.

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

(1) Pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan Polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada Bagian Klaim Perusahaan sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Perusahaan akan memberikan kepada Tertanggung berupa form-form untuk diisi dan diajukan sebagai klaim.

(2) Setiap manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. Setiap tanda penerimaan dari Pemegang Polis dari setiap manfaat yang dapat dibayarkan dibawah Polis ini dalam semua kasus dianggap sebagai akhir dan pembebasan lengkap dari seluruh tanggung jawab Perusahaan dalam hal manfaat tersebut.

(3) Penetapan keputusan klaim oleh Perusahaan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas (14) hari kerja setelah dokumen klaim diterima secara lengkap oleh Perusahaan. Perusahaan berhak melakukan investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh pemegang polis dan/atau Tertanggung jika ditemukan dokumen atau keterangan yang dianggap berlawanan atau tidak sesuai dengan klaim yang diajukan.

(4) Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Dokumen Klaim

1. Untuk manfaat Kematian & Cacat Permanen akibat kecelakaan; Tunjangan Pendidikan Anak, Santunan Pemakaman karena Kecelakaan, Luka Bakar Tingkat Ketiga, Patah/Retak Sederhana atau Patah/Retak Lainnya :
   - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung/yang mengajukan klaim dan dokter yang merawat Tertanggung.
   - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung/yang mengajukan klaim
   - Visum et Repertum oleh Dokter yang berwenang
   - Asli atau fotokopi Laporan Polisi
   - Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah setempat atau Rumah Sakit
   - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

2. Untuk Manfaat Biaya Pengobatan; Biaya Pengobatan Lanjutan di Indonesia; Santunan Tunai Harian Rawat Inap akibat kecelakaan atau sakit; Evakuasi Medis Darurat, Repatriasi Jenazah; Repatriasi Jenazah Langsung ke Negara Asal, Kunjungan Perjalanan Keluarga jika Tertanggung dirawat inap

lebih dari 5 hari diluar negeri; Kunjungan perjalanan Keluarga jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri; Pemulangan anak; Biaya Telepon & Internet Darurat; Harian Rawat Inap karena Covid-19 (manfaat pilihan):

- Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan Dokter yang merawat Tertanggung.
- Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
- Surat keterangan/resume medis
- Asli kuitansi biaya rumah sakit
- Asli tagihan telepon
- Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

3. Untuk Manfaat Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta benda Pribadi; Penundaan Penerbangan; Penerbangan yang Kelebihan Pesanan, Keterlambatan / Penundaan Bagasi; Pembatalan Perjalanan; Penundaan Perjalanan; Pengurangan Perjalanan; Pengalihan Penerbangan; Perubahan Rute Penerbangan, Kehilangan Penerbangan Lanjutan; Kehilangan atau Kerusakan Peralatan Golf, Perayaan Hole in One, Kehilangan Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan; Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi
   - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung dan dokter yang merawat Tertanggung.
   - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
   - Asli atau fotokopi Laporan Polisi
   - Asli Surat Keterangan dari Pihak Penerbangan/Angkutan Publik
   - Asli Property Irregularity Report (PIR) dari Penerbangan
   - Asli Invoice atau bukti pembayaran
   - Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

4. Untuk Manfaat Pembajakan; Tanggung Jawab Hukum Pribadi; Terorisme, Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran; Risiko Sendiri atas Penyewaan Mobil, Penggantian Staf:
   - Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung
   - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
   - Surat Keterangan mengenai peristiwa kebakaran dari pejabat setempat yang berwenang (seperti Lurah) (khusus Manfaat Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran).
   - Asli Laporan Polisi

Dokumen lainnya yang diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bagian Klaim Perusahaan, tergantung pada kasus klaim yang diajukan.

TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Simulasi

Nama Tertanggung	:	Ibu Anita Cemerlang
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tanggal Lahir	:	Jakarta, 10 Maret 1982
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Manfaat Utama	:	Wilayah Asia, Plan Silver, Paket Individu
Periode Perjalanan	:	1-4 hari
Manfaat Pilihan	:	Harian Rawat Inap karena Covid-19: IDR 600.000/hari, maks. 14 hari.

Mata Uang Polis	:	Rupiah
Premi	:	IDR 62,000
Jangka Waktu Pertanggungan	:	1-4 hari
Metode Pembayaran Premi	:	Transfer

Dalam Rupiah (Rp.)

BENEFIT		OVERSEAS Silver Sum Insured (maximum) *Nilai Pertanggungan (maksimum)*
PERSONAL ACCIDENT		
1	**Accidental Death & Permanent Disablement** *Kematian dan Cacat Permanen Akibat Kecelakaan*	300,000,000
2	**Child Education Grant** *Tunjangan Pendidikan Anak*	30,000,000
3	**Funeral Benefit due to Accident** *Santunan Pemakaman karena Kecelakaan*	2,000,000
4	**Third Degree Burn** *Luka Bakar Tingkat Ketiga*	300,000,000
5	**Simple or Other Fractures** *Patah/Retak Sederhana atau Patah/Retak Lainnya*	10,000,000
MEDICAL COVERAGE		
6	**Medical Expenses** *Biaya pengobatan*	300,000,000
7	**Continuing Medical Expenses in Indonesia** *Biaya pengobatan lanjutan di Indonesia*	30,000,000

8	**Daily Hospital Cash due to accident or sickness** *Santunan Tunai Harian Rawat Inap akibat kecelakaan atau sakit*	600.000 per day, maximum up to 12.000.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 12.000.000*
9	**Emergency Medical Evacuation** *Evakuasi Medis Darurat*	100,000,000
10	**Repatriation of Mortal Remains** make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Indonesia. In addition to the transportation of the remains, expenses of mortician or undertaker, cost of a casket, the embalming and cremation maximum up specified limit in Selected Plan. *Repatriasi Jenazah* *membuat pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia. Selain dari evakuasi atas jenazah, termasuk biaya lahan kubur, pengurusan pemakaman, biaya peti jenazah, pembalsaman dan kremasi, maksimal sampai dengan limit yang ditentukan pada Pilihan Paket.*	100.000.000 For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*
11	**Repatriation of Mortal Remains to Origin Country** make the necessary arrangements for the return of the Insured Person's mortal remains to Origin Country. In addition to the transportation of the remains, expenses of mortician or undertaker, cost of a casket, the embalming and cremation maximum up specified limit in Selected Plan. *Repatriasi Jenazah Langsung ke Negara Asal* *membuat pengaturan yang diperlukan untuk merepatriasi jenazah Tertanggung kembali ke Negara Asal. Selain dari evakuasi atas jenazah, termasuk biaya lahan kubur, pengurusan pemakaman, biaya peti jenazah, pembalsaman dan kremasi,*	100.000.000 For mortician or undertaker, casket, embalming and cremation, max. up to 7.500.000 *Untuk pengurusan pemakaman, peti jenazah, pembalseman dan kremasi, maksimal sampai dengan 7.500.000*

	maksimal sampai dengan limit yang ditentukan pada Pilihan Paket.	
12	**Compassionate Visit due to Hospitalized in Overseas more than 5 days** *Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung dirawat lebih dari 5 hari di Luar Negeri*	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000*
13	**Compassionate Visit due to Death in Overseas** *Kunjungan perjalanan keluarga jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri*	1 return ticket economy class, maximum 24.000.000 *1 tiket kelas ekonomi pergi pulang, maksimal 24.000.000*
14	**Return of Minor Children** *Pemulangan anak jika Tertanggung dirawat di Luar Negeri*	30,000,000
15	**Emergency telephone & Internet charges (related with emergency medical situation)** *Biaya telepon & Internet darurat (sehubungan dengan situasi medis darurat)*	1,500,000
TRAVEL INCONVENIENCE		
16	**Personal Property and Baggage Loss or Damage** *Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi*	2.500.000 /item/set, max. 15.000.000 (in aggregate). 2.500.000 /barang/set barang, maksimal 15.000.000 (secara keseluruhan). For mobile phone or cellular phone = 50% of 2.500.000 as sum insured per item/set. Untuk telepon seluler = 50% dari 2.500.000 sebagai nilai pertanggungan per barang / set barang.
17	**Flight Delay** *Penundaan Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*
18	**Overbooked Flight** *Penerbangan yang Kelebihan Pesanan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*
19	**Baggage Delay** *Keterlambatan / Penundaan Bagasi*	300.000 / 4 hours, max. 6.000.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 6.000.000*
20	**Trip Cancellation** *Pembatalan Perjalanan*	24,000,000
21	**Trip Postponement** *Penundaan Perjalanan*	7,000,000

22	**Trip Curtailment** *Pengurangan Perjalanan*	24,000,000
23	**Flight Diversion** *Pengalihan Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*
24	**Rerouting Flight** *Perubahan Rute Penerbangan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*
25	**Flight Missed Connection** *Kehilangan Penerbangan Lanjutan*	300.000 / 4 hours, max. 2.100.000 *300.000 / 4 jam, maksimal 2.100.000*
26	**Loss or damage of Golf Equipments** *Kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf*	-
27	**Hole in One Celebration** *Perayaan Hole in One*	-
28	**Loss of Trip Document** *Kehilangan dokumen perjalanan*	3,600,000
	Loss of Personal Money *Pencurian uang pribadi*	2,400,000
29	**Robbery in Taxi or Private Vehicle (Automobile or Motorcycle)** *Perampokan dalam Taksi atau Kendaraan Pribadi (Mobil atau Sepeda Motor)*	-
30	**Hijack** *Pembajakan*	2.000.000 / 24 hours, max. 24.000.000 *2.000.000 / 24 jam, maksimal 24.000.000*
31	**Personal Liability** *Tanggung jawab hukum pribadi*	1,800,000,000
32	**Terrorism** *Terorisme*	Yes *Ya*
33	**Home Content due to Fire or Burglary** *Perlindungan Perabotan Rumah akibat Kebakaran atau Kebongkaran*	15,000,000
34	**Own Risk for Rental Car** *Risiko Sendiri Atas Penyewaan Mobil*	-
Optional Benefit *Manfaat Pilihan*		
35	**Daily Hospital Cash due to Covid-19** *Harian Rawat Inap karena Covid-19*	600.000 per day, maximum up to 8.400.000 *600.000 per hari, maksimal sampai dengan 8.400.000*

Simulasi Klaim:

a) Tertanggung mengajukan klaim untuk Harian Rawat Inap karena Covid-19.
* Nilai klaim yang diajukan : IDR 4.200.000.- (atau IDR 600.000/hari, selama 7 hari)
* Penyebab : terinfeksi Covid-19 pada saat melakukan perjalanan ke Malaysia.

* Tanggal kejadian : 15 Desember 2021 (dengan periode asuransi 14 Desember sampai 17 Desember 2021)
* Tertanggung sebelum melakukan perjalanan telah melakukan pemeriksaan tes PCR (Polymerase Chain Reaction). Hasil pemeriksaan tes PCR telah dilampirkan pada saat pengajuan klaim.
* Tertanggung telah melengkapi dokumen pendukung klaim berupa Formulir klaim yang telah diisi oleh Tertanggung dan dokter yang melakukan perawatan, kuitansi rumah sakit dan surat keterangan dari dokter.

b) Jika seluruh dokumen pendukung klaim telah dilengkapi maka Penanggung akan memberikan penggantian atas klaim yang diajukan sebesar IDR 4.200.000.-.

Informasi Tambahan

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:

Tertanggung menghubungi contact center Tokio Marine **14006**

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

LISAN

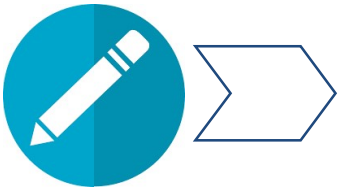

Tertanggung mengirimkan email ke *customervoice@tokiomarine.co.id*

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

TERTULIS

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas Tokio Marine akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas Tokio Marine akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :

1. Fotokopi Polis yang diadukan.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan

memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Perjalanan Travel Partner Maxi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.*
2. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
3. *Anda wajib untuk membaca Polis, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.*
4. *Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 31 Desember 2021*
5. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

Jakarta, 21 Februari 2022

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
21/2/2022